

## **PIAGAM AUDIT INTERNAL** **PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Piagam Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”).

### **I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan
4. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

### **II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

## ***INTERNAL AUDIT CHARTER*** **PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

*This Internal Audit Charter is drafted with reference to The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015 concerning Formation and Compilation Guidance Internal Audit Unit Charter (“Regulation 56/2015”).*

### **I. STRUCTURE AND POSITION**

1. *Internal Audit Unit shall be led by a Chairman of Internal Audit Unit which on his/her job directly responsible to the President Director;*
2. *The Chairman of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by President Director with the approval of Board of Commissioners;*
3. *The President Director may dismiss the Chairman of the Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Chairman of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an auditor in the Internal Audit Unit as stipulated under Regulation 56/2015 and/or failing or incompetent in performing his/her duties; and*
4. *Auditor in Internal Audit Unit shall be responsible directly to Chairman of Internal Audit Unit.*

### **II. TASK AND RESPONSIBILITY**

*The Internal Audit Unit is an internal unit that is independent and has the following duties and responsibilities:*

1. *Compiling and implementing annual Internal Audit plan;*

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **III. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL**

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
  - a. rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
  - b. Berinisiatif atau menyetujui

2. *Testing and evaluating the implementation of internal control and risk management system based on the policy of Company;*
3. *Performing examination and assessment in efficiency and effectiveness in the fields of accounting, operational, human resource, marketing, information technology, and other activities;*
4. *Giving advices and objective improvement and information concerning activity examined in every management level;*
5. *Writing report of audit result and submitting the report to President Director and Board of Commissioners;*
6. *Supervising, analyzing, and reporting the implementation of follow-up improvement suggested;*
7. *Cooperating with Audit Committee;*
8. *Compiling program to evaluate quality of performed internal audit; and*
9. *Performing specific examination when required.*

### **III. REQUIREMENTS AND CODES OF CONDUCT OF AN INTERNAL AUDITOR**

1. *Head of Internal Audit Unit and all internal auditors are prohibited for:*
  - a. *dual positions with the operational activities of the Company or its subsidiaries;*
  - b. *initiate or approve transactions*



- transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
- c. Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
  - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
  - e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
  - f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
  - g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- outside the Internal Audit Unit; and*
- c. *conducting activities that are having conflict of interest or the one resulting in not being able to perform the task objectively.*
2. *Requirements of Internal Auditor in Internal Audit Unit:*
- a. *Having integrity and behavior that are independent, honest, and objective in performing duty;*
  - b. *Having knowledge and experience about technical audit and other disciplines relevant to the field of duty;*
  - c. *Having knowledge concerning legislation in the field of capital market and other related legislations;*
  - d. *Having competence to interact and communicate, both verbal and written effectively;*
  - e. *Shall following the professional standard issued by association of Internal Audit;*
  - f. *Shall following code of conduct of Internal Audit;*
  - g. *Shall keeping the confidentiality of Company information and/or data related to implementation of duty and responsibility of Internal Audit, except it is required based on the legislation or determination or decision of court;*

- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- h. *Understanding good principle of company governance and risk management; and*
- i. *Willing to improve knowledge, skill, and professionalism continuously.*

#### **IV. WEWENANG**

- 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

#### **V. PERTANGGUNGJAWABAN**

- 1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- 2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan
- 3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal

Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

#### **IV. AUTHORITY**

- 1. *Accessing all relevant information concerning Company related to its duty and job;*
- 2. *Performing communication directly with Director, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;*
- 3. *Performing meeting periodically and incidentally with Director, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and*
- 4. *Performing its coordination activity with external auditor activity.*

#### **V. RESPONSIBILITY**

- 1. *Head of Internal Audit Unit in carrying out its duties is responsible to the President Director;*
- 2. *Each auditor shall be responsible for the audit report in accordance with the performance of its duties and responsibilities and authorities; and*
- 3. *The auditor in the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit.*

*This Charter is effective since the stipulated date.*

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya  
Kawasan Epicentrum, HR Rasuna Said  
Jakarta 12960, Indonesia  
T: +62 21 2988 0393  
F: +62 21 2988 0392



Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

*This Charter shall periodically be evaluated to be conformed with the development of applicable regulations.*